

## JUAL BELI SALAM PADA ZAMAN MODERN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Abi Hasan

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: [AbihasanMH232@gmail.com](mailto:AbihasanMH232@gmail.com)

### Article Info

#### Keywords:

Contemporary scholars;  
Islamic Economics;  
selling *as-salam*.

### Abstract

*In the sale and purchase agreement as-salam in modern times have differences with the sale and purchase agreement as-salam in the classical period. In the sale and purchase agreement of as-salam in modern times the concept of khiyar remains enforced but only with khiyar terms and khiyar 'disability', because khiyar assemblies are not possible, involving long distances and the short period of order with modern systems. While in the sale and purchase transactions regards in the third classical khiyar remain valid, because in conducting transactions buyers and sellers directly meet at the place of agreement. This study also discusses the guarantee in the sale and purchase agreement of as-salam in modern times reviewed according to Islamic law that the law is mandatory. Majority of contemporary scholars allow to guarantee in the sale and purchase agreement of as-salam, in order to help eliminate the burden of self-indebted people and aims to avoid hostilities, fights, and fraud between both parties.*

### Info Artikel

#### Kata Kunci:

Cendekiawan kontemporer;  
Ekonomi Islam;  
jual abeli salam.

### Abstrak

Dalam akad jual beli as-salam di zaman modern memiliki perbedaan dengan akad jual beli as-salam pada masa klasik. Dalam akad jual beli as-salam di zaman modern ini konsep khiyar tetap diberlakukan tetapi hanya dengan syarat khiyar dan khiyar 'cacat, karena khiyar majelis tidak memungkinkan, melibatkan jarak jauh dan jangka waktu pendek dengan sistem modern. Sedangkan dalam transaksi jual beli salam dalam khiyar klasik ketiga tetap sah, karena dalam melakukan transaksi pembeli dan penjual langsung bertemu di tempat akad. Penelitian ini juga membahas tentang penjaminan dalam akad jual beli as-salam di zaman modern ditinjau menurut hukum Islam yang hukumnya wajib. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan penjaminan dalam akad jual beli as-salam, guna membantu meringankan beban orang yang berhutang dan bertujuan untuk menghindari permusuhan, perkelahian, dan penipuan antara kedua belah pihak.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Artikel Salah satu jual beli yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat luas yaitu jual beli dalam bentuk *salam* pada zaman modern (model baru). Jenis transaksi *salam* pada zaman modern ini dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media internet, atau telephon, dan ada juga sebagian masyarakat menggunakan pemesanan lewat katalog

seperti produk Sophiemartine. Jual beli *salam* modern merupakan transaksi yang dapat dilakukan dengan cara/model terbaru yang lebih cepat, mudah, murah, serta praktis, sehingga dapat membuat pembeli tertarik untuk menggunakannya, dan biasanya jual beli ini lebih baik dari yang lama.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi sekarang ini semakin mempermudah kehidupan manusia terutama dalam hal jual beli. Namun, bukan berarti cara seperti ini tanpa masalah dan kendala. Salah satu hal yang harus disadari bahwa sebelum terjadinya transaksi ada baiknya pembeli berhati-hati dalam memilih kualitas produk dan perusahaannya, karena di zaman modern sekarang ini semakin canggih cara yang digunakan maka semakin besar pula peluang kejahatan yang muncul. Hal ini juga disebabkan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah pandangan Ulama terhadap jual beli *salam* pada zaman modern? 2). Bagaimana jaminan dalam akad jual beli *salam* pada zaman modern dilihat dari Ekonomi Islam?

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui jual beli *salam* pada zaman modern dan mengetahui jaminan dalam akad jual beli *salam* pada zaman modern ditinjau menurut hukum Islam

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Diskursus Jual Beli Salam dan Dasar Hukumnya

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan **البيع** yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata **الشراء** yang berarti "beli". Dengan demikian, kata **البيع** berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".<sup>2</sup>

Sedangkan secara terminology, para ulama' fiqh mengemukakannya dengan beberapa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"

Dalam dua definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul

---

<sup>1</sup> Wahidah Z, "Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sembako Kadaluarasa," *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah Dan Abwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 02 (2021): 122-34.

<sup>2</sup> Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hlm. 111

(pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>3</sup>

Adapun landasan hukum Islam mengenai jual beli *salam* adalah :

a. Al-Quran

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Q.S. al-Baqarah: 282).

Kata *dain* pada ayat di atas berarti transaksi yang dilakukan atas barang tidak secara tunai dengan jaminan. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan.

b. Hadist

Dasar hukum dari As-Sunnah, di antaranya hadist dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim:

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ اسْتَنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه البخارى)

Artinya: Dari Ibnu Abu Najib, ia mendengar Abdullah bin Katsir menceritakan dari Abu Al-Minhal, ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas RA, berkata: ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, penduduknya menerapkan sistem salaf dalam transaksi buah kurma kering selama

<sup>3</sup>Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 112

*dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Barang siapa yang melakukan transaksi salaf (salam), maka sebaiknya dilakukan pada takaran atau timbangan tertentu, hingga batas waktu tertentu pula." (HR. Al-Bukhari).*

Penjelasan hadist Rasulullah SAW, muncul ketika beliau pertama kali tiba di Madinah saat hijrah, di mana pada saat itu beliau melihat sebagian penduduk Madinah telah melakukan akad jual beli *salam*. Rasulullah SAW, membolehkan jual beli *salam*, karena sistem *salam* ini bergantung kepada jaminan dan bukan kepada barang yang diperjualbelikan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, ternyata ada sebagian yang tidak sependapat dengan jual beli *salam* di atas, karena menurut pandangan ushul fiqh, jika ditinjau secara metodologi, jual beli pesanan ini tidak sejalan dengan kaidah umum (*qiyas al-'am*) yang berlaku dalam jual beli.

Jual beli *salam* memiliki beberapa ketentuan (persyaratan) yang harus diindahkan. Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyariatkannya *salam*, serta menjauhkan akad *salam* dari unsur riba dan *gharar* (untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak, syarat-syarat *salam* ini di antaranya ialah :<sup>5</sup>

- a. Pembayaran dilakukan di muka (kontan).

Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu *as-salam* yang berarti penyerahan, atau *as-salaf*, yang artinya mendahulukan, maka para ulama telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad *as-salam* harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.

- b. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.

Telah diketahui bahwa akad *salam* ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcoakan kedua belah pihak atas barang yang dimaksud.

---

<sup>4</sup>Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 628.

<sup>5</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zbilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, (Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 221-222.

Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, misalnya: kulit binatang, sayur-mayur dan lain-lain, maka tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, karena itu termasuk jual beli *gharar* (untung-untungan).

- c. Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan.

Pada akad *salam* berlangsung, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang.

- d. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.

Tidak aneh bila pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.

- e. Barang pesanan tersedia di pasar pada saat jatuh tempo.

Pada saat menjalankan akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad *salam* dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syariat Islam.

- f. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad *salam* dari unsur *gharar* (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha dikarenakan suatu hal tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya.

### C. Objek dan Tujuan *Salam*

Fuqaha telah bersepakat pendapat bahwa obyek *salam* boleh pada setiap barang yang ditakar atau ditimbang dan mereka juga sepakat tentang dilarangnya *salam* terhadap barang-barang yang tidak berada dalam tanggungan yakni rumah dan tanah-tanah. Dan

mereka berselisih pendapat tentang barang-barang selain dari pada itu, yakni barang-barang dagangan dan hewan.<sup>6</sup>

Selanjutnya, mereka juga berbeda pendapat tentang mana yang dapat ditentukan dan tidak dapat ditentukan dengan sifat, diantaranya ialah hewan dan hamba. Imam Malik, Asy-Syafi'i, al-Auza'i dan al-Laits berpendapat bahwa salam pada kedua perkara tersebut dibolehkan. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar dari kalangan sahabat. Sedangkan Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan fuqaha irak melarang salam pada hewan dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang jual beli secara *salam* pada barang-barang yang dapat dihitung, tetapi satuannya dapat berlebih dan berkurang keadaannya, seperti buah delima dan semangka. Hanafi berpendapat tidak boleh *salam* padanya, baik secara ditimbang maupun dihitung. Maliki berpendapat boleh secara mutlak. Syafi'i, boleh dengan cara ditimbang. Sedangkan dari Hanbali boleh dengan cara dihitung secara mutlak.<sup>7</sup>

Silang pendapat di antara fuqaha juga terjadi dalam hal telur, air susu, dan lainnya. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan *salam* pada telur, daging dan kerikil sedangkan Imam Malik membolehkannya dengan hitungan. Imam Malik juga membolehkan *salam* pada perhiasan-perhiasan besar dan permata-permata, tetapi Imam Syafi'i melarangnya.

Dengan demikian, secara umum obyek *salam* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dikalkulasikan secara singkat, yaitu benda-benda yang dapat dihitung jumlahnya, benda-benda yang dapat diketahui jenisnya dan benda-benda yang dapat ditimbang beratnya. Maka itulah yang bisa dijadikan sebagai objek *salam*.

Tujuan utama jual beli *salam* ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang-barang yang sesuai dengan selera konsumen, produsen harus memerlukan modal terlebih dahulu atau pembayarannya dapat diberikan di muka. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu, konsumen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan oleh konsumen.

Pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pelaksanaan jual beli pesanan (*salam*) bertujuan untuk saling membantu antara si pembeli dan si penjual. Sistem *salam* ini

---

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu 'I-Mujtabid*, (Semarang : As-Syifa', 1990), Cet.I, hlm. 156.

<sup>7</sup>Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2001), hlm. 246.

diadakan guna untuk kebutuhan pribadi konsumen dan barang-barang seperti ini biasanya disebut dengan barang-barang yang mendesak sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam jual beli ini hendaklah terlebih dahulu pembeli memberikan modalnya kepada penjual untuk mempermudah dan melancarkan usahanya. Apabila saat jatuh tempo tiba pihak penjual harus bertanggung jawab atas barang yang telah dipesan tersebut. Artinya pada saat jatuh tempo barang yang dipesan sudah dapat diberikan kepada si pembeli dan sekiranya barang yang dipesan belum selesai dibuat maka pihak pembeli berhak untuk memilih apakah akan meneruskan kembali atau meminta kembali uangnya (membatalkan akad).

#### D. Jaminan dalam Akad Jual Beli *Salam*

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti, “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.<sup>8</sup> Saliman Jaminan yang dimaksud adalah adanya suatu barang yang dijadikan penguat atau peneguh kepercayaan dalam utang-piutang.<sup>9</sup>

Dalam fiqh juga dibahas masalah *kafalah*. Secara bahasa, *kafalah* berarti *dhammu* (menggabungkan). Sedangkan secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashiil* untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan.<sup>10</sup>

Rukun *kafalah* menurut Imam Abu Hanifah dalam buku karangan Wahbah Az-Zuhaili adalah ijab qabul, maksudnya ijab dari pihak *kafil* (penjamin) dan qabul dari *ad-Daa'in* (pihak yang berpiutang atau yang memiliki hak, *makeful labu*). Berdasarkan hal di atas, maka *kafalah* sah hanya dengan ijab dari pihak *kafil* saja.<sup>11</sup>

Di dalam jaminan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. *Kafil* adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makeful labu* (orang yang ditanggung). Seorang *kafil* diharuskan memenuhi kriteria baligh, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya, dan rela dengan adanya *kafalah*. Tidak dibolehkan seorang yang gila dan anak kecil, walaupun anak kecil itu sudah dapat membedakan sesuatu. Atau dengan kata lain, *kafil* adalah pihak yang dituntut atau

---

<sup>8</sup>Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. II, hlm. 19.

<sup>9</sup>Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001) hlm. 229.

<sup>10</sup>Sudarsono, *Dasar-dasar Agama...*, hlm. 303.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet, I (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

ditagih untuk membayarkan hak harta yang menjadi tanggungan pihak yang berutang yang dijaminnya.

2. *Ashiiil* adalah orang yang berutang yang akan ditanggung. Seorang *ashiiil* tidak disyaratkan baligh, hadir, dan rela dengan adanya *kafalah*. Bahkan *ashiiil* berlaku pada anak kecil, orang gila dan yang tidak hadir.
3. *Makful labu* atau *ad-Daa'in*, adalah orang yang memberikan utang atau pihak yang berpiutang yang diberi jaminan, yaitu pihak yang memiliki hak yang dijamin. Pihak penjamin disyaratkan untuk mengenalnya, karena manusia berbeda-beda dalam tuntutan yang mudah dan sulit. Hal itu dimaksudkan agar jaminan tidak menjadi kemudharatan. Juga tidak disyaratkan mengetahui sesuatu yang menjadi tanggungan (*madbmun anhu*).
4. *Makful bibi* adalah objek (orang, barang, atau pekerjaan) atau sesuatu yang dijamin oleh *makful anhu* (orang yang ditanggung) yaitu berupa harta atau jiwa yang dijamin.

#### E. Perbedaan Antara Jual Beli Salam dan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya adalah:<sup>12</sup>

1. Harga barang dalam jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Berbeda dengan biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.
2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli salam. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
4. Menurut ulama Hanafiyah, modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir pada waktu akad dan penjamin itu bertanggung jawab membayar harga itu

---

<sup>12</sup>Syarifuddin Anwar & Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2003) hlm.151

ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayar tunai pada waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam hal ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khayar* tidak ada. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

#### **F. Praktek Jual Beli Salam pada Masa Modern di Lihat Dari Ekonomi Islam.**

Praktek jual beli *salam* modern adalah jual beli pesanan yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas. *Salam* pada masa modern ini semakin marak dikalangan masyarakat karena sistem yang digunakan sangat mudah, cepat, murah, dan juga lebih praktis. Model jual beli *salam* pada masa modern saat ini, lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti: kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan hal ini boleh dilakukan, dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Dalam praktek jual beli *salam* modern ini penulis hanya mengambil tiga contoh. Pertama yaitu jual beli online yang menggunakan media internet. Fungsi utama internet adalah sebagai media atau sarana yang mawadahi komersial dalam menawarkan produk-produk tertentu.

Berbisnis melalui media internet memang telah terbukti sangat mudah. Oleh sebab itu, jual beli *salam* melalui internet ini lebih banyak digunakan para pengusaha terutama produsen yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai macam produk atau model-model barang terbaru di perusahaannya yang sesuai dengan kebutuhan si pembeli. Jual beli

---

<sup>13</sup> Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146.

dengan cara internet, konsumen dapat melihat langsung contoh barangnya dalam bentuk gambar yang ditampilkan dilayar komputer, barang yang dijual sesuai dengan keinginan masing-masing konsumen, baik dari bentuk barang, ciri-ciri serta harganya yang sudah dijelaskan secara mendetail oleh setiap produsen perusahaan.

### **G. Pandangan Ulama Kontemporer dalam Akad Jual Beli *Salam* pada Masa Modern Dilihat Menurut Perspektif Hukum Islam.**

Berikut adalah Fatwa MUI Tentang Jual Beli Salam :Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli Salam Menetapkan : Fatwa Tentang Jual Beli Salam

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang *Salam Paralel*

Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat:

- a. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
  - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
  - b. menunggu sampai barang tersedia.

#### Kelima : Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

#### Keenam : Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000 M

Jual beli *salam* modern dalam konteks hukum Islam hukumnya mubah (boleh), selama dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan, dan kemudharatan.

Kemudian barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada dan sudah disediakan oleh si penjual. Dalam hal ini, penjual dan pembeli bertransaksi hanya berdasarkan kepercayaan dan amanah, sedangkan kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berlangsungnya transaksi jual beli sangat diperlukan prinsip kehati-hatian dalam memilih produk atau barang, serta pengetahuan yang cukup, tujuannya agar terhindar dari aspek penipuan dan kemungkinan lainnya, karena semua bentuk jual beli, apapun itu, mengandung resiko baik bagi konsumen maupun produsen.

Pada masa modern tentang jaminan jual beli *salam* telah di atur dalam ketentuan pasal 1131 yang menyatakan bahwa, "Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut."<sup>14</sup>

Pasal 1131 KUH perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk

---

<sup>14</sup>Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19.

melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, di mana setiap orang yang memberikan utang kepada seorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum.

Jaminan merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap kecacatan barang yang tersembunyi. Selain itu jaminan juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen dalam melakukan jual beli. Jadi, jaminan ini berfungsi mengenai kewajiban seseorang untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi, dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai oleh konsumen untuk keperluannya atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat pada barang itu, kecuali jika ia dalam hal demikian telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Akan tetapi jika si penjual sudah mengetahui ada cacat pada barang itu, maka si pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi dan si penjual diwajibkan untuk mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh si pembeli sebagai akibat pembelian yang telah diterimanya, dan ia juga diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh si pembeli sebagai akibat cacat pada barang yang dibeli oleh si pembeli. Namun, tidak diwajibkan bagi si penjual untuk menanggung terhadap cacat yang kelihatan dan ini memang juga sudah sepantasnya. Kalau cacat itu kelihatan, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat itu dan sudah barang tentu harga sudah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut.<sup>15</sup>

Dalam buku karangan Saleh Al-Fauzan, para ulama sepakat akan kebolehan pemberian jaminan secara umum. Dan maslahat menuntut dibolehkannya pemberian jaminan ini termasuk kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, memenuhi kebutuhan sesama muslim, dan memberikan kemudahan bagi kesulitan mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975) hlm. 19.

<sup>16</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 421.

## H. Kesimpulan

1. *Bai' as-salam* atau jual beli pesanan adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
2. Pembahasan akad jual beli *salam* tidak lepas dari pembahasan konsep *khayar* karena pada masa modern ini konsep *khayar* tetap diberlakukan tetapi hanya dengan menggunakan *khayar syarat* dan *khayar 'aib* (cacat). Karena *khayar majlis* tidak memungkinkan dalam transaksi *salam* modern, menyangkut jarak yang cukup jauh dan singkatnya masa pemesanan dengan sistem modern. Sedangkan dalam transaksi jual beli *salam* klasik ketiga *khayar* tersebut tetap berlaku, sebab dalam melakukan transaksi pembeli dan penjual bertemu secara langsung di tempat akad.
3. Jaminan dalam akad jual beli *salam* modern sebenarnya ada tetapi pada kenyataannya ada sebagian penjual tidak memberikan, dan seharusnya jaminan itu sangat dibutuhkan pada saat terjadi hal yang darurat. Sebab, jaminan adalah sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen dalam melakukan jual beli. Dalam Islam juga dibolehkan untuk memberikan jaminan dalam akad jual beli *salam*, guna untuk membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang serta bertujuan untuk menghindari permusuhan, pertengkaran, dan penipuan antar kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman (1960) *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana
- Subekti, (1975) *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saleh Al-Fauzan, (2005) *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Sudarsano, (2001) *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, (2006) *Ringkasan Nailul Authar* (Terj. Amir Hamzah Fachruddin), Jakarta: Pustaka Azam
- Syarifuddin Anwar & Mishbah Musthafa, (2003) *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Surabaya: CV. Bina Iman
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ummy Salamah, (2002) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. Yogyakarta

- Wahbah Az-Zuhaili, (2011)*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), Jakarta: Gema Insani
- W.J.S. Poerwadaminta, (1990)*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yusuf as-Sabatini, (2002)*al-Buyu` al-Qadimah Wa al-Mu`ashirah Wa al-Burusbat al-Mahaliyah Wa ad-Dualiyah*, Beirut: Dar Al-Bayariq
- Yandianto, (2001)*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S
- Zaenal Abidin bin Syamsuddin, (2009)*Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi
- Z, Wahidah. "Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sembako Kadaluarsa." *Jurnal MEDLASAS : Media Ilmu Syari' Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 02 (2021): 122–34.